

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dewasa ini semakin berkembang pesat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi menjadikan aktivitas kehidupan masyarakat mudah, cepat, dan efisien. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi maupun berbagi informasi dengan siapapun, dimanapun tanpa terbatas ruang dan waktu. Setiap individu juga dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan individu lainnya tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Kemudahan yang dirasakan masyarakat dari perkembangan teknologi informasi, menjadikan masyarakat dan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan. Ditambah lagi dengan adanya internet yang melengkapi untuk mempermudah mengakses data dan informasi.

Kemajuan teknologi informasi memunculkan terobosan baru untuk menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam bidang jasa keuangan, muncul layanan pinjaman *online* untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana demi menunjang kebutuhan hidupnya. Seseorang yang ingin meminjam uang, tidak perlu lagi bersusah payah mencari bantuan pinjaman uang kepada teman ataupun kerabat yang bersedia meminjamkan uang. Pinjaman *online* hadir mempermudah pertemuan antara seseorang yang ingin meminjam uang dengan pemberi pinjaman tanpa harus bertemu secara langsung.

Pengaksesan layanan pinjaman *online* dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun dengan menggunakan *smartphone*, laptop, maupun perangkat elektronik lainnya yang terhubung dengan internet. Persyaratan pengajuan pinjaman *online* tergolong mudah, hanya perlu menyiapkan persyaratan seperti, foto diri, kartu tanda penduduk, riwayat keuangan, dan tujuan pinjaman.¹ Layanan pinjaman *online* juga menawarkan pengajuan pinjaman tanpa adanya jaminan selain kemudahan dalam persyaratan peminjamannya. Proses pengajuan pinjaman *online* tidak jarang mensyaratkan calon debitur untuk mencantumkan nomor telepon sebagai kontak darurat. Kontak darurat merupakan nomor telepon orang terdekat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila peminjam dana atau debitur tidak dapat dihubungi atau mengalami keterlambatan pembayaran.²

Kehadiran pinjaman *online* dalam praktiknya menimbulkan keresahan disamping kemudahan yang ditawarkan, salah satunya penagihan yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* kepada pihak ketiga untuk membayar pinjaman debitur. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu pihak yang nomornya dicantumkan sebagai kontak darurat oleh debitur pinjaman *online* pada saat pengajuan pinjaman. Nomor telepon pihak ketiga dijadikan kontak darurat oleh debitur pinjaman *online* tanpa konfirmasi terlebih dahulu dari pihak ketiga, sehingga ketika debitur pinjaman *online* terlambat membayar pinjamannya, pihak ketiga yang nomornya dicantumkan sebagai kontak darurat dijadikan tujuan penagihan atas pinjaman

¹ Hida Hiyanti, dkk, “Peluang dan Tantangan Fintech (*Financial Technology*) Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5 Nomor 3, 2019, hlm. 328.

² Finansialku.com, “Jadi *Emergency Contact* Pinjol? Lakukan Hal Ini!”, dikutip dari <https://www.finansialku.com/jadi-emergency-contact-pinjol-lakukan-hal-ini/>, <diunduh tanggal 14 Juni 2022>.

debitur oleh pihak pinjaman *online* dan diminta untuk membayar pinjaman atas nama debitur pinjaman *online*. Sebagai contoh seperti kasus yang dialami Dian Siregar.³ Dian mendapatkan telepon hingga pesan teks melalui *whatsapp* dari pinjaman *online* KSP Rupiah Petir Pro untuk membayar pinjaman AR. Pada awalnya, Dian ditelepon oleh pihak pinjaman *online*. Pada ponsel Dian, nomor telepon pinjaman *online* tersebut tidak terdapat pada daftar kontak sehingga teridentifikasi sebagai nomor yang tidak dikenal. Karena merasa tidak tahu nomor siapa yang melakukan panggilan, Dian tidak menghirukan panggilan tersebut. Selang beberapa waktu, pinjaman *online* tersebut mengirimkan pesan teks melalui *whatsapp* Dian. Pesan teks tersebut berisi agar Dian menyampaikan kepada AR untuk segera membayar angsuran pinjamannya. Pinjaman *online* tersebut menghubungi Dian dengan alasan karena AR tidak dapat dihubungi dan telah terlambat membayar angsuran pinjaman. Dian terkejut karena ia tidak pernah tahu mengenai pinjaman tersebut, terlebih lagi Dian sudah lama sekali tidak menjalin komunikasi dengan AR yang merupakan teman lamanya. Dian yang tidak tahu apapun, mengabaikan pesan teks dari pinjaman *online* tersebut. Pada hari berikutnya, pinjaman *online* tersebut masih mengirim pesan teks lagi dengan nomor yang berbeda dan meminta Dian untuk segera menyelesaikan pembayaran angsuran pinjaman AR karena Dian telah dijadikan penjamin utang oleh AR.

³ Kompas.com, “Diteror Hingga Diancam Pinjol Gara-Gara Nomor Kontak Dijadikan Penjamin Oleh Teman”, dikutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/16410601/diteror-hingga-diancam-pinjol-gara-gara-nomor-kontak-dijadikan-penjamin> , <diunduh tanggal 5 April 2022>.

Penagihan pinjaman kepada pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan pinjaman meminjam secara *online* seperti kasus diatas, tentunya sangat merugikan pihak ketiga yang nomornya dihubungi oleh kreditur pinjaman *online*. Pihak ketiga diminta untuk membayar utang atas pinjaman antara debitur dengan kreditur pinjaman *online* yang pihak ketiga sendiri tidak mengetahui adanya perjanjian pinjam meminjam tersebut. Perjanjian pinjam meminjam hanya mengikat bagi diri sendiri yang membuat perjanjian, bukan mengikat pihak lain. Sebagaimana berdasarkan salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas personalitas yang mengatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat hanya mengikat bagi diri sendiri yang membuat perjanjian sebagaimana berdasarkan Pasal 1315 jo. Pasal 1340 BW. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Jaminan Oleh Pihak Ketiga Yang Tidak Dikonfirmasi Dalam Pinjaman Online”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi dapat dijadikan penjamin perorangan oleh debitur pinjaman *online* ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi atas penagihan oleh penyelenggara pinjaman *online* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi dijadikan penjamin perorangan oleh debitur pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi atas penagihan oleh penyelenggara pinjaman *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Manfaat penelitian dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ataupun referensi di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata bagi penelitian-penelitian berikutnya di masa yang akan datang. Terutama yang berkaitan dengan permasalahan dilibatkannya pihak ketiga sebagai penjamin tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu dalam pinjaman *online*.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat terkait keterlibatan pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi dijadikan penjamin dalam pinjaman *online*. Bagi pemerintah ataupun instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam memperjelas ataupun menentukan regulasi yang berkaitan dengan pihak ketiga yang dijadikan penjamin perorangan dalam pinjaman *online*.

1.5 Keaslian

Penelusuran hasil penelitian sebelumnya dilakukan guna menemukan perbedaan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian sebelumnya

yang berkaitan dengan penelitian ini beserta korelasinya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Institusi	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Lailul	Universitas Trunojoyo Madura	Analisis Yuridis Manajemen Risiko Pinjaman Bermasalah pada <i>Peer to Peer Lending</i> (Skripsi Tahun 2021).	Skripsi ini membahas tentang analisis penerapan manajemen risiko pinjaman bermasalah pada <i>peer to peer lending</i> .	Penelitian ini sangat bermanfaat, terutama pada sisi penjabaran konsep <i>peer to peer lending</i> sehingga membantu pengembangan pemikiran dalam penelitian ini.
2.	Irma Nurul Okisari	Universitas Sebelas Maret	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Emergency Contact</i> Dalam Pinjaman <i>Online Berbasis Financial Technology Peer To Peer Lending</i> (Skripsi Tahun 2021)	Skripsi ini membahas tentang kedudukan hukum dan perlindungan hukum terhadap <i>emergency contact</i> dalam pinjaman <i>online berbasis financial technology peer to peer lending</i> .	Penelitian ini sangat bermanfaat, khususnya pada penjabaran konsep <i>peer to peer lending</i> serta pembahasan kedudukan <i>emergency contact</i> sebagai pihak ketiga dalam pinjaman

					<i>online</i> sehingga dapat membantu pengembangan pemikiran pada penelitian ini.
--	--	--	--	--	---

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, diuraikan sebagai berikut :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Lailul membahas tentang penerapan manajemen risiko pinjaman bermasalah pada *peer to peer lending*, sedangkan penelitian ini membahas tentang pihak ketiga yang dijadikan penjamin perorangan tanpa konfirmasi terlebih dahulu oleh debitur pinjaman *online*.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Nurul Okisari membahas tentang kedudukan dan perlindungan hukum *emergency contact* sebagai pihak ketiga yang nomornya dicantumkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dijadikan tujuan penagihan oleh pihak pinjaman *online*. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kedudukan pihak ketiga yang dijadikan penjamin perorangan tanpa konfirmasi terlebih dahulu dan upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi atas penagihan oleh penyelenggara pinjaman *online*.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”.⁴ Penelitian ini mengkaji perundang-undangan dan konsep yang berkaitan dengan pinjaman *online* serta jaminan perorangan guna menjawab permasalahan tentang jaminan oleh pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi dalam pinjaman *online*.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat.⁵ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan pihak

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 34.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 137.

ketiga yang dijadikan penjamin perorangan tanpa konfirmasi terlebih dahulu oleh debitur pinjaman *online*.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk mengidentifikasi konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat.⁶ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep hukum yang berkaitan dengan jaminan oleh pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi dalam pinjaman *online* dengan menelaah pandangan sarjana hukum dan doktrin hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) *Burgerlijk Wetboek*

⁶ *Ibid*, hlm. 178-179.

⁷ *Ibid*, hlm. 181.

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen tidak resmi yang meliputi semua publikasi mengenai hukum, seperti buku-buku hukum, skripsi, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.⁸ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku tentang hukum perjanjian, buku tentang hukum jaminan perorangan, jurnal-jurnal hukum, dan skripsi hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus bahasa dan media internet, yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁸ *Ibid.*

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Bersumber dari buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pihak ketiga yang dijadikan penjamin perorangan tanpa konfirmasi terlebih dahulu oleh debitur pinjaman *online* yang nantinya akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisa bahan hukum secara deskriptif. Metode deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum yang diperoleh (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) dengan dibantu teori-teori yang berkaitan guna memberikan gambaran tentang pihak ketiga yang dijadikan penjamin perorangan tanpa konfirmasi terlebih dahulu oleh debitur pinjaman *online* yang kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.